

( LKJIP) TAHUN 2021  
BAPPEDA



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laworo , Maret 2022

Plt. Kepala Bappeda Kab. Muna Barat,



**NASIR, SKM., M.Si**

Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19751121 200003 1 007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021 adalah 86.64%, yang didasarkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh, capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda, dan tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh dengan indikator Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh sebesar 100%,
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda. Indikator Kinerja sasaran ini ada 3 (tiga) yakni Nilai Evaluasi Sakip Bappeda, rata-rata nilai realisasi SKP ASN Bappeda, tindaklanjut hasil temuan LHP BPK dan APIP dengan capaian 100%
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 12 (dua) belas komponen/sub indikator adalah sebesar 100%,

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kab. Muna Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif dan spasial.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kab. Muna Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
 <b>BAB I      Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Isu-isu Strategis .....	3
1.5. Gambaran Umum OPD .....	3
1.6. Sarana dan Prasarana .....	7
1.7. Keuangan .....	10
1.8. Sistematika LKjIP .....	10
 <b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis .....	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	14
2.3 Perjanjian Kinerja .....	15
2.4 Program dan Kegiatan .....	16
2.5 Indikator Keberhasilan .....	19
 <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja .....	20
3.2. Realisasi Anggaran .....	26
 <b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	30
4.2. Saran .....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat
2. Mendorong Bappeda Kab. Muna Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kab. Muna Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kab. Muna Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah- Perubahan Kabupaten Muna Barat 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 81 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017, Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Bappeda Kab. Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kab. Muna Barat senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan. Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya). Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

#### **1.4 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda Kabupaten Muna Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.
4. Penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan masih minim baik dari segi kuantitas data maupun kualitas data.

Permasalahan pokok terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian yaitu:


1. belum tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
2. minimnya kajian dan penelitian berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah

#### **1.5 Gambaran Umum OPD**

Bappeda Kab. Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Bappeda Kabupaten Muna Barat diklarifikasikan dalam Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, Berdasarkan Peraturan Bupati Muna No. 20 tahun 2017, susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari (i) Sekretariat, (ii) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah, (iii) Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan (iv) Bidang Penelitian dan Pengembangan; Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari; (a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi, dan (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari: (a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, (b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan (c) Subbidang Data dan Pelaporan. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari

(a) Subbidang Fisik dan Prasarana Wilayah, (b) Subbidang Perekonomian, dan (c) Subbidang Sosial Budaya. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: (a) Subbidang Sosial dan Pemerintahan, (b) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan (c) Subbidang Inovasi dan Teknologi. Subbangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muna Barat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penilitiann sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, Bappeda Kabupaten Muna Barat di dukung oleh 11 Orang ASN. Pemenuhan jumlah ASN Bappeda pada tahun 2020 hanya mencapai 28%. Minimnya keterpenuhan ASN juga diikuti dengan minimnya kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka dilakukan perekrutan pegawai honorer sebanyak 16 orang dan diikuti dengan peningkatan kapasitas kompetensi ASN melalui penyelenggaraan

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah. Gambaran kondisi dan kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2021 ditunjukkan pada table 1.1.

Tabel 1.1.  
Kondisi dan Kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2021

No	Eselon	Kebutuhan ASN	Jumlah ASN Yang ada	Persen Pemenuhan
1	Eselon IIb	1	1	100%
2	Eselon IIIa	1	1	100%
3	Eselon IIIb	3	3	100%
4	Eselon IVa	11	3	27%
5	Staf	24	7	29%
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>38%</b>

Berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat didominasi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 sebanyak 46,66%, S1 sebanyak 40% dan tamatan SMA sederajat sebanyak 13,33%. Tingginya ASN dengan latar belakang pendidikan S2 menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat di tengah minimnya jumlah ASN. Secara ringkas kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2021 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2.  
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	2	0	0	18,18
Diploma III	0	0	0	0	0,00
Diploma IV	0	0	0	0	0,00
Sarjana Strata 1	6	3	3		
- Jurusan Kehutanan	1	1	0	0	9,09
- Jurusan Teknik	2	1	1	9,09	18,18
- Jurusan Statistika	2	0	2	18,18	18,18
- Jurusan Ilmu ADM. Negara	1	1	0	0	9,09
Sarjana Strata 2	7	6	1		
S2 Bidang Ilmu Lingkungan	2	2	0	0	18,18

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Proporsi Perempuan (%)</b>	<b>Persentase Pendidikan</b>
S2 Bidang Penginderaan Jauh	2	2	0	0	18,18
S2 Bidang Ilmu Pembangunan	1	1	0	0	9,09
S2 Bidang Ilmu Manajemen	2	1	1	9,09	18,18
<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36,36</b>	<b>100</b>

Latar belakang pendidikan S1 dan S2 sebagaimana table 1.2 di atas, sudah sesuai dengan kebutuhan Bappeda Kabupaten Muna Barat. Guna menghadapi tantangan kedepan, khususnya berkaitan dengan tuntutan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ditengah perkembangan industri 4.0, Bappeda Kabupaten Muna Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan ketrampilan para pegawai dalam penguasaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang Perencanaan Pembangunan melalui Pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Jenjang Kepangkatan, komposisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari Golongan IV sebanyak 27,27 %, Golongan III sebanyak 54,54 %, dan golongan II sebanyak 18,18%. Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 menurut Jenjang Kepangkatan ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 1.3  
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021  
menurut Jenjang Kepangkatan

<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Ruang / Jumlah (orang)</b>					
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Proporsi (%)</b>
Golongan I	0	0	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	2	2	18,18
Golongan III	1	0	1	2	4	54,54
Golongan IV	3	1	1	0	5	27,27
<b>JUMLAH</b>					<b>11</b>	<b>100</b>

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dibantu oleh pegawai sebanyak 13 orang. Adapun tugas pegawai honer adalah menjaga keamanan kantor, menjaga kebersihan kantor, membantu pelaksanaan administrasi keuangan dan membantu penyelesaian administrasi perkantoran lainnya. Kondisi pegawai honorer Bappeda Kabupaten Muna barat Tahun 2019 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 1.4.  
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021  
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1	1	50	15.38
Sekolah Menengah Umum (SMU)	4	0	0	0	0
Diploma III	2	1	1	50	15.38
Sarjana – Strata 1	8	5	3	37,50	61.53
Sarjana – Strata 2	1	-	1	100	7.69
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Dari tabel 1.2 dan Tabel 1.4. di atas dapat dilihat bahwa di Bappeda Kabupaten Muna Barat sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai (ASN dan honorer) dari perempuan telah mencapai 30,44%, walaupun dicantumkan (1) khusus Foto ASN Bappeda dan (2) Foto ASN bersama Honorer.

## 1.6 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Jumlah sarana dan prasarana Bappeda Muna Barat Tahun 2021 menurut nilai aset yang dimiliki terlihat pada tabel berikut.

Tabel. I.5.  
Jumlah Aset Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Brandkas	Buah	1	35.000.000	Krisbow KW20-94
2	Camera	Buah	1	12.000.000	Nikon
3	Dispencer	Buah	1	6.000.000	Royal / RCA2113BK
4	Filling Kabinet	Buah	7	35.500.000	2 Frontline, dan 5 Brother
5	Genset	Buah	1	10.000.000	Amass
6	HDD External	Buah	6	8.400.000	Lion, Frontline, dan Brother

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
7	Cangkir	Buah	12	420.000	Sango
8	Flas Disk	Buah	4	700.000	
9	Jumbo S/S	Buah	1	2.750.000	isi 5 liter
10	Karpet	Buah	1	3.000.000	
11	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Buah	13	272.540.000	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Mex, 1 Buah Yamaha MT 15
12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Buah	4	973.500.000,00	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga
13	AC	Buah	11	65.940.000	1 Buah LG 1/2 PK, 10 Buah Daikin
14	Kipas Angin	Buah	9	13.500.000	5 Buah Miyako / KST-18 RC, dan 4 Buah Merek Midea
15	Laptop/Komputer PC	Buah	25	509.080.000	2 Buah Komputer Lenovo, 2 Buah Komputer Asusu, 2 Buah Leptop HP, 4 Buah Dell Inspiron 14 5410 2-in-1, 1 Buah Asus ROG Zephyrus, 1 Buah Axio, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 1 Buah Merek Asus Transformer, dan 5 Buah Laptop merek Asus, 3 Buah Vivobook/5430U
16	Kursi Kerja Eselon I, II, dan III	Buah	11	32.000.000	4 Buah furnitura, 4 Buah Merek Frontline, 3 Buah Xieqiang, dan

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					3 Buah Kursi Merek Indachi
17	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	7	29.925.000,00	
18	Lensa Zoom Kamera	Buah	1	34.350.000	
19	Meja Kerja/Biro/Sidang	Buah	35	151.435.000	8 Olympic, 11 Vook, 2 Informa, 2 Princes dan 12 Buah Meja Kayu
20	Garpu/Sendok	Buah	88	742.000	36 Karawang, 36 Doll, dan 16 Tanpa Merek
21	Peralatan Jaringan Lokal	Unit	1	20.000.000	
22	Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan	Unit	1	147.600.000	HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4
23	Printer	Buah	25	140.515.000	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobicell-In-One, dan 5 Epson L4150
24	Proyektor	Buah	5	85.700.000	1 Sony / VPL EX225, 2 LG Minibeam Nano, dan 2 Epson EB-1795F
25	Scanner Portable/Workforce	Unit	10	60.835.000	1 Scansnp S1100, 5 Epson ES-50, 2 Scansnp IX1600, dan 2 Brother DS Mobile DS-940DW
26	Sofa	Unit	1	34.970.000	1 Inova dan 1 Informa
27	Sound System	Buah	2	76.040.000	BMB/CS-550V MK II, BMB
28	Televisi, Antena dan Raciver	Buah	1	15.000.000	Sony, Indovision
29	Tenda Kerucut	Buah	1	15.000.000	
30	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	Buah	5	10.000.000	ICA / IK 1300

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
31	Betacam Recorder/Player	Buah	1	15.000.000	Sony =1 Buah
32	Wireless	Buah	1	15.000.000	TOA
33	GPS	Buah	3	24.000.000	Garmin 680 = 3 Buah,
34	Drone	Unit	1	54.450.000	DJI
35	Kamera CCTV	Unit	1	34.430.000	TVC
36	Kamera Teleconference	Unit	1	34.870.000	Logitech
37	Kursi Sidang	Buah	14	69.630.000,00	Informa
38	Kursi Tamu ( Bangku Kayu Panjang)	Buah	1	2.750.000	
39	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	8.976.000	Solution X601
40	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	6.490.000	Stihl
41	Papan Nama Kantor	Buah	1	11.990.000	
42	Rak Server	Buah	1	11.000.000	Indorak
43	Wastafel	Buah	2	9.900.000	
44	Gelas	Buah	78	990.000	60 Maxim, 6 Fiori, dan 12 Besar
45	Gorden	Buah	14	5.000.000	
46	Kursi Rapat	Buah	100	55.000.000	Futura
47	Mangkok	Buah	12	210.000	12 Ghinka
48	Piring Makan/Ceper	Buah	60	1.320.000	48 Sango, dan 12 Tanpa merek
49	Tempat Prasmanan, Lalapan, Dimsum dan Tempat Sendok	Buah	16	3150000	
50	Tutup Gelas	Buah	12	60.000	
<b>Total</b>				<b>3.275.106.000</b>	

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Kabupaten Muna Barat sejauh ini dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Muna Barat yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran tugas-tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6  
Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Muna Barat  
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2020	2021	
1	Bangunan Gedung	1		Lokasi dan Gedung kantor milik SMP
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	2	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga, semua dalam kondisi baik
3	Kendaraan Dinas Roda-2	12	1	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Mex, 1 Buah Yamaha MT 15
4	Sistem Informasi	1		Sitem Informasi
5	Laptop/Komputer PC	21	4	Laptop Tipe HP sebanyak 2 buah, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 2 Buah Merek Asus Transformer 3, dan 3 Buah Laptop merek Asus, dan 1 Buah Tipe Vivobook/5430U, kesemua unit laptop dengan kondisi Baik
7	Printer	23	2	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobilleall-In-One, dan 5 Epson L4150
8	Jaringan Telekomunikasi			Jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan Simda Perencana dan Jaringan Lokal

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Muna Bara. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## 1.7 Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada tahun anggaran 2021 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 5.717.177.235 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.085.998.000 dan belanja langsung sejumlah Rp. 4.631.179.235.

## **1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
- 2) Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, dan Sistematika penulisan LKjIP.
- 3) Bab II berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
- 4) Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disamping itu, disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas
- 5) Bab IV berisi penutup. Bagian ini memuat simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
- 6) Lampiran adalah bagian akhir dari sistematika penulisan yang memuat antara lain Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat,

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Visi pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan wakil Bupati Muna Barat terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat. Pernyataan visi RPJMD Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022 menjadi arah bagi pembangunan sampai tahun 2022. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat sampai dengan Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”**.

Adapun misi dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Muna Barat merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat adalah Misi ke-5 yaitu **”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan Dan Bermartabat”**, sehingga untuk mendukung tercapainya misi tersebut Bappeda Kab. Muna Barat menetapkan tujuan serta sasaran strategis.

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

###### 1) Tujuan

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan tujuan yaitu **“Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah”**.

###### 2) Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”**.

**Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2022)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	45	100
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	0	100

### 3) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, perlu menentukan langkah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius			
Misi ke-5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan Dan Bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur	
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	
			Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis	
			Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan	

			Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
			Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan esponsive gender.
			Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat, maka target yang akan dicapai adalah:

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2020:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100

**Tabel 2.5 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2021 Perubahan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.998.230,00	22.998.230,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.086.103.850,00	25.303.850,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.999.870,00	2.999.870,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	695.899.800,00	205.899.800,00	APBD

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.552.485,00	930.854.485,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	819.586.200,00	1.007.912.300,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.302.654,00	255.561.320,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.760.090,00	147.260.090,00	APBD
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	489.998.475,00	543.797.075,00	APBD
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	318.758.025,00	318.758.025,00	APBD
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	248.144.050,00	253.544.050,00	APBD
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	109.997.880,00	156.274.550,00	APBD
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	109.996.480,00	164.163.230,00	APBD
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	109.999.180,00	186.890.620,00	APBD
15	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pengkajian Peraturan	350.000.000,00	108.961.990,00	APBD
16	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	999.999.750,00	299.999.750,00	APBD
		6.665.097.019,00	4.631.179.235,00	

## 2.4 Program dan Kegiatan

Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.6 Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2021 Perubahan**

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>22.998.230,00</b>	<b>17.308.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.999.780,00	2.990.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.999.740,00	2.299.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.999.740,00	2.296.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.999.740,00	2.299.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		2.999.740,00	2.299.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.999.570,00	2.190.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.999.920,00	2.935.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25.303.850,00</b>	<b>18.574.000,00</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		304.775,00	272.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4.999.770,00	3.837.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.999.770,00	3.770.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		4.999.770,00	3.898.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		4.999.770,00	3.399.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4.999.995,00	3.398.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.999.870,00</b>	<b>2.941.000,00</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.999.870,00	2.941.000,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>205.899.800,00</b>	<b>467.000,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		155.900.000,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		49.999.800,00	467.000,00

<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>930.854.485,00</b>	<b>754.392.543,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.999.300,00	4.999.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.633.900,00	17.490.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		176.001.660,00	162.394.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.999.800,00	27.500.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000,00	3.300.000,00
	Penyediaan Bahan/Material		49.999.825,00	49.995.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.290.000,00	1.290.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		643.730.000,00	487.424.543,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.007.912.300,00</b>	<b>863.265.000,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		654.500.000,00	544.760.000,00
	Pengadaan Mebel		24.102.000,00	23.925.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		329.310.300,00	294.580.000,00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>255.561.320,00</b>	<b>178.740.250,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.200.000,00	1.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		42.500.000,00	8.655.500,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.000.000,00	3.035.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		204.861.320,00	165.849.750,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>147.260.090,00</b>	<b>114.437.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		52.395.290,00	22.394.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		94.864.800,00	92.043.000,00
<b>9</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>100%</b>	<b>543.797.075,00</b>	<b>535.152.903,00</b>

		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		109.999.580,00	109.990.000,00
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		253.798.470,00	247.112.000,00
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		29.999.275,00	29.990.000,00
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		149.999.750,00	148.060.903,00
<b>10</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>318.758.025,00</b>	<b>246.990.500,00</b>
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		168.758.300,00	129.859.000,00
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		149.999.725,00	117.131.500,00
<b>11</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>253.544.050,00</b>	<b>221.871.300,00</b>
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		223.639.205,00	208.413.300,00
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		29.904.845,00	13.458.000,00
<b>12</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>156.274.550,00</b>	<b>149.862.120,00</b>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		71.275.550,00	69.779.000,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		19.999.990,00	18.933.820,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		9.999.770,00	9.675.000,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		24.998.480,00	24.633.500,00
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		19.999.990,00	17.165.800,00
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		9.999.770,00	9.675.000,00
<b>13</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>164.163.230,00</b>	<b>157.974.900,00</b>

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		52.218.480,00	50.493.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		19.999.990,00	17.978.200,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		9.999.770,00	9.675.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		51.945.230,00	51.124.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		19.999.990,00	19.029.700,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		9.999.770,00	9.675.000,00
<b>14</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>186.890.620,00</b>	<b>179.299.500,00</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		74.446.550,00	72.750.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		19.999.990,00	16.467.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		9.999.770,00	9.675.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		52.444.550,00	51.124.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		19.999.990,00	19.608.500,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		9.999.770,00	9.675.000,00
<b>15</b>	<b>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pengkajian Peraturan</b>	<b>100%</b>	<b>108.961.990,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		108.961.990,00	200.000,00

16	<b>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>100%</b>	<b>299.999.750,00</b>	<b>298.544.600,00</b>
		Penelitian Dan Pengemngan Pertanian,Perkebunan dan Pangan		149.999.800,00	149.388.000,00
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		149.999.950,00	149.156.600,00
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00	0,00

## 2.5 Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan. Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis pada tahun 2021 :

**Tabel 2.7 Target Capaian Kinerja**

No	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui misi 5 yang terdapat pada RPJMD yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat” dengan sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan sasaran strategis tersebut kemudian mengusung indikator tujuan berupa Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mewujudkan. Berikut adalah nilai SAKIP Kab. Muna Barat berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Devisi Kunwas MENPAN RB:



Sumber: Hasil Laporan Evaluasi KemenPAN & RB

Gambar 1. Perkembangan Penilaian Hasil Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Tahun 2017-2021)

#### 3.1.1 Capaian Kinerja

Bappeda Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2021**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	95	95
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B 65	CC 55.2	84.92
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100	75	75

Bappeda Kabupaten Muna Barat memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat. Pada tahun 2020, *Sasaran Strategis* Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dengan indikator Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan capaian realisasinya sebesar 95%, Nilai implementasi SAKIP terealisasi sebesar 84.92%, dan realisasi Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan mencapai 75%.

Secara keseluruhan capaian realisasi target indikator sasaran tersebut rata-rata sebesar 84,97%, atau **belum melampaui** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan sangat terkait erat dengan kegiatan musrembang, karena melalui kegiatan tersebut sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang bermuara pada dokumen perencanaan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Persentase konsistensi dokumen perencanaan Kab. Muna Barat termasuk dalam kategori sangat baik dengan target tahunan sebesar 100% dapat tercapai sebesar 95%.
2. Indikator implementasi SAKIP sangat terkait erat dengan analisis yang sistematis terkait

dengan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerjapemerintah. Nilai SAKIP yang dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 55.20 dengan predikat CC dari target sebesar 6 dengan target B, persentase capaian dari indikator ini sebesar 84.92%.

3. Indikator persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan inovasi daerah. Capaian persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan sebesar 75% dari target 100%.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja berdasarkan indikator dari sasaran strategis 3 tahun terakhir yakni 2019, 2020, dan 2021:

**Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2018, 2019, dan 2020**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2019	2020	2021
1	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	85	90	95
2	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B	B	CC
3	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	80	85	85

Berdasarkan hasil capaian kinerja mulai pada tahun 2018 sampai dengan 2020 terlihat bahwa 2 indikator mengalami peningkatan capaian kinerja pada indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan. Sedangkan, pada implementasi nilai SAKIP mengalami penurunan salah satu penyebabnya adalah karena pandemi covid sehingga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan dan dokumen SAKIP belum maksimal. Walaupun terdapat penurunan persentase dari indikator kinerja tersebut, namun peningkatan dari indikator lainnya di dukung oleh komitmen yang dari seluruh jajaran di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muna Barat dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Muna Barat. Pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab bagi seluruh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muna Barat agar bekerja lebih baik lagi ke depan dan dijadikan motivasi lebih agar target yang ditetapkan dapat terwujud.

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Total realisasi s/d tahun 2021	Persentase (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	95	95
		Nilai SAKIP OPD	B	CC	84.92
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	100	85	85

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbandingan di akhir tahun perencanaan dengan pencapaian pada tahun 2021, bahwa ketiga indikator telah mendekati target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan yaitu persentase konsistensi dokumen perencanaan yang mendekati target yang ditetapkan dengan realisasi sampai tahun 2021 mencapai 95% dari target akhir 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 95%. Selanjutnya, nilai implementasi SAKIP OPD realisasi pada tahun 2021 adalah memperoleh nilai CC, atau sebesar 84.92% ketercapaian dari target tahun 2022 yakni B. Indikator terakhir yakni persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 85% dari target di akhir tahun perencanaan sebesar 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 85%. Oleh karena itu, di tahun akhir perencanaan Bappeda Kab. Muna Barat dapat lebih meningkatkan kinerja untuk ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	95	95	Semakin baiknya sumberdaya Perencana pada setiap OPD dan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur perencanaan semakin dipahami serta berlakunya evaluasi secara berjenjang, mulai dari Kabupaten sampai di tingkat Provinsi	-	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan disesuaikan dengan evaluasi pihak terkait agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan
	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan		Nilai SAKIP OPD	B	CC	84.92	-	Dari segi jumlah ASN perencana belum terpenuhi dari segi jumlah sehingga masih ada job yang belum tersisi	Melengkapi data-data serta dokumen yang terkait dengan implementasi nilai SAKIP agar dapat terealisasi sesuai dengan target
			Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	100	80	80	Penelitian dan Pengembangan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan daerah sehingga rekomendasi hasil litbang besar pemanfaatannya untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	-	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan khususnya untuk perencanaan dan inovasi pada daerah agar terealisasi sesuai target

**Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	95	95	1.623.427.550,00	1.491.151223,00	91.85	59.16
	Nilai SAKIP OPD		B	CC	84.92	2.598.789.945,00	1.950.124.793,00	75.94		
	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan		100	80	80	408.961.740,00	298.744.600,00	73.05		

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada persentase konsistensi dokumen perencanaan telah terealisasi sebesar 95% dan pada realisasi anggaran sebesar 91.85%. Untuk realisasi kinerja pada indikator persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan telah terealisasi sebesar 80 % dan realisasi anggaran sebesar 73.05 % dari target yang telah ditetapkan. Jika dirata-ratakan untuk capaian kinerja menunjukkan presentase sebesar 86.64%. Sedangkan untuk rata-rata capaian untuk anggaran sebesar 80.28 %.

Efisiensi anggaran berada pada taraf sangat efisien yaitu presentase sebesar 59.16 % dari pencapaian sasaran strategis semua program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 3.2.1. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

**Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana	Ket
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.998.230,00</b>	<b>17.308.000,00</b>	75,26	DAU	IKU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.780,00	2.990.000,00	99,67	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.740,00	2.299.000,00	76,64	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.999.740,00	2.296.000,00	76,54	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.999.740,00	2.299.000,00	76,64	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.999.740,00	2.299.000,00	76,64	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.570,00	2.190.000,00	43,80	DAU	IKU

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.920,00	2.935.000,00	97,84	DAU	IKU
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.303.850,00</b>	<b>18.574.000,00</b>	73,40	DAU	IKU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	304.775,00	272.000,00	89,25	DAU	IKU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.770,00	3.837.000,00	76,74	DAU	IKU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.770,00	3.770.000,00	75,40	DAU	IKU
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.999.770,00	3.898.000,00	77,96	DAU	IKU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.999.770,00	3.399.000,00	67,98	DAU	IKU
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.995,00	3.398.000,00	67,96	DAU	IKU
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.999.870,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	98,04	DAU	IKU

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.999.870,00	2.941.000,00	98,04	DAU	IKU
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>205.899.800,00</b>	<b>467.000,00</b>	0,23	DAU	IKU
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155.900.000,00	0,00	0,00	-	IKU
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.999.800,00	467.000,00	0,93	DBH	IKU
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>930.854.485,00</b>	<b>754.392.543,00</b>	81,04	DAU	IKU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.300,00	4.999.000,00	99,99	DAU	IKU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.633.900,00	17.490.000,00	99,18	DAU	IKU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.001.660,00	162.394.000,00	92,27	DAU	IKU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.800,00	27.500.000,00	91,67	DAU	IKU

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.300.000,00	45,83	DAU	IKU
Penyediaan Bahan/Material	49.999.825,00	49.995.000,00	99,99	DAU	IKU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00	DAU	IKU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643.730.000,00	487.424.543,00	75,72	DAU	IKU
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.007.912.300,00</b>	<b>863.265.000,00</b>	85,65	DAU	IKU
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.500.000,00	544.760.000,00	83,23	DAU	IKU
Pengadaan Mebel	24.102.000,00	23.925.000,00	99,27	DAU	IKU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.310.300,00	294.580.000,00	89,45	DAU	IKU
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.561.320,00</b>	<b>178.740.250,00</b>	69,94	DAU	IKU

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.500.000,00	8.655.500,00	20,37	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	3.035.000,00	43,36	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.861.320,00	165.849.750,00	80,96	DAU	IKU
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.260.090,00</b>	<b>114.437.000,00</b>	77,71	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.395.290,00	22.394.000,00	42,74	DAU	IKU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.864.800,00	92.043.000,00	97,03	DAU	IKU
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>543.797.075,00</b>	<b>535.152.903,00</b>	98,41	DAU	IKU
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	109.999.580,00	109.990.000,00	99,99	DAU	IKU

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	253.798.470,00	247.112.000,00	97,37	DAU	IKU
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	29.999.275,00	29.990.000,00	99,97	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	149.999.750,00	148.060.903,00	98,71	DAU	IKU
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>318.758.025,00</b>	<b>246.990.500,00</b>	77,49	DAU	IKU
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	168.758.300,00	129.859.000,00	76,95	DAU	IKU
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	149.999.725,00	117.131.500,00	78,09	DAU	IKU
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>253.544.050,00</b>	<b>221.871.300,00</b>	87,51	DAU	IKU
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	223.639.205,00	208.413.300,00	93,19	DAU	IKU
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	29.904.845,00	13.458.000,00	45,00	DAU	IKU

<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>156.274.550,00</b>	<b>149.862.120,00</b>	95,90	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.275.550,00	69.779.000,00	97,90	DAU	IKU
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.999.990,00	18.933.820,00	94,67	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.998.480,00	24.633.500,00	98,54	DAU	IKU
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.999.990,00	17.165.800,00	85,83	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>164.163.230,00</b>	<b>157.974.900,00</b>	96,23	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.218.480,00	50.493.000,00	96,70	DAU	IKU

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.999.990,00	17.978.200,00	89,89	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.945.230,00	51.124.000,00	98,42	DAU	IKU
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.999.990,00	19.029.700,00	95,15	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>186.890.620,00</b>	<b>179.299.500,00</b>	95,94	DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.446.550,00	72.750.000,00	97,72	DAU	IKU
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.999.990,00	16.467.000,00	82,34	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.444.550,00	51.124.000,00	97,48	DAU	IKU
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.999.990,00	19.608.500,00	98,04	DAU	IKU
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.999.770,00	9.675.000,00	96,75	DAU	IKU
<b>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pengkajian Peraturan</b>	<b>108.961.990,00</b>	<b>200.000,00</b>	0,18	DAU	IKU
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	108.961.990,00	200.000,00	0,18	DAU	IKU
<b>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>299.999.750,00</b>	<b>298.544.600,00</b>	99,51	DBH	IKU
Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	149.999.800,00	149.388.000,00	99,59	DBH	IKU
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	149.999.950,00	149.156.600,00	99,44	DBH	IKU
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	DAU	IKU

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.
2. Terdapat perbedaan nama dan jumlah program pada setiap OPD untuk tahun perencanaan 2022 disebabkan implementasi Permenedagri No.90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050/2020.

#### **4.2 Saran**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective*.